

## Sukuk Hijau Sebagai Instrumen Investasi Syariah Berkelanjutan di Indonesia: Analisis Peluang, Tantangan, dan Strategi Pengembangan

*Nanda Mar'atus Sholikhah, Ismatul Khayati*

*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*

Email: [nandamar2603@gmail.com](mailto:nandamar2603@gmail.com), [ismatul.khayati@uinsa.ac.id](mailto:ismatul.khayati@uinsa.ac.id)

Email Kontributor: [nandamar2603@gmail.com](mailto:nandamar2603@gmail.com)

### **Abstrack:**

*The development of green sukuk as an environmentally friendly sharia investment product is increasingly relevant amidst increasing global attention to climate change and sustainability. Green sukuk is a sharia-compliant financing instrument intended to support projects that contribute to environmental conservation, such as green infrastructure, waste management and renewable energy. The aim of this research is to analyze the concept, urgency and potential of green sukuk in the Islamic financial market, placing special emphasis on the opportunities and challenges faced in developing this instrument in Indonesia. The method used is descriptive qualitative, namely by collecting data from various library sources, such as books, journals, articles and other literary sources. Global case studies show that green sukuk have great potential to attract investors who care about the environment while complying with sharia financial principles. Despite this, challenges such as lack of investor awareness, regulatory barriers, and the need for clear standards remain major obstacles. Through in-depth analysis and SWOT analysis, this research provides strategic recommendations for the government, financial institutions and other stakeholders to strengthen the development of green sukuk as part of sustainable financing solutions in Indonesia. With this, green sukuk can become an important instrument that is not only economically profitable but also contributes positively to the environment and sustainable development in Indonesia.*

**Keywords:** *Green Sukuk, Sharia Investment, Environment, Indonesia.*

### **Abstrak:**

Pengembangan sukuk hijau sebagai produk investasi syariah ramah lingkungan semakin relevan di tengah peningkatan perhatian global terhadap perubahan iklim dan keberlanjutan. Sukuk hijau adalah instrumen pembiayaan yang berprinsip syariah yang dimaksudkan untuk mendukung proyek-proyek yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan, seperti infrastruktur hijau, pengelolaan limbah, dan energi terbarukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep, urgensi, dan potensi sukuk hijau di pasar keuangan syariah, yang memberikan penekanan khusus terkait peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan instrumen tersebut di Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka, seperti pada buku, jurnal, artikel, maupun sumber literatur lainnya. Studi kasus global menunjukkan bahwa sukuk hijau berpotensi besar untuk menarik minat investor yang peduli terhadap lingkungan sekaligus mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya kesadaran investor, hambatan regulasi, dan kebutuhan akan standar yang jelas masih menjadi hambatan besar. Melalui analisis mendalam dan analisis SWOT, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat pengembangan sukuk hijau sebagai bagian dari solusi pembiayaan berkelanjutan di Indonesia. Dengan hal ini, sukuk hijau dapat menjadi instrumen penting yang bukan hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkontribusi positif terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Sukuk Hijau, Investasi Syariah, Lingkungan, Indonesia.

## PENDAHULUAN

Krisis iklim telah berkembang menjadi masalah global yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi hingga kesehatan publik. Menurut laporan IPCC tahun 2023 menunjukkan bahwa suhu rata-rata global telah naik sekitar 1,1°C sejak era pra-industri, dan tren kenaikan ini diperkirakan akan terus berlanjut meskipun tidak ada pengurangan emisi gas rumah kaca yang signifikan (Gusty et al., 2024). Peningkatan suhu ini menyebabkan bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan menjadi lebih parah, dan kualitas udara menjadi lebih buruk, yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Di tengah krisis ini, banyak negara mulai beralih ke pembangunan berkelanjutan, berfokus pada proyek dan investasi yang ramah lingkungan untuk memitigasi dampak perubahan iklim.

Sukuk hijau (*green sukuk*) telah menjadi instrument keuangan yang semakin diminati sebagai salah satu solusi pembiayaan untuk mendukung proyek-proyek yang berorientasi pada keberlanjutan. Sukuk hijau adalah obligasi syariah yang dibuat untuk memenuhi prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta dimaksudkan untuk mendanai inisiatif yang berkontribusi pada pemeliharaan lingkungan. Instrumen ini memungkinkan investor dapat berkontribusi pada pembangunan infrastruktur hijau tanpa melanggar aturan syariah. Hal ini menjadi pilihan yang menarik bagi investor yang mengutamakan nilai moral dan tanggung jawab lingkungan dalam investasi mereka. Sukuk hijau memberikan dana untuk berbagai proyek, termasuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, energi terbarukan, dan transportasi hijau.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan instrument keuangan syariah seperti sukuk hijau. Indonesia menjadi negara yang pertama yang menerbitkan sukuk hijau di pasar global dengan nilai USD 1,25 miliar pada tahun 2018 (Annisa & Kholis, 2024). Penerbitan sukuk hijau di Indonesia akan mencapai lebih dari USD 3 miliar hingga 2023, dengan permintaan yang terus meningkat dari investor domestik dan internasional untuk proyek ramah lingkungan seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi dan instalasi pengolahan air bersih. Hal ini menunjukkan tingginya minat terhadap instrumen keuangan yang mendukung keberlanjutan, dan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Meskipun begitu, banyak tantangan yang menghalangi perkembangan sukuk hijau di Indonesia. Tidak adanya kesadaran masyarakat tentang manfaat instrument keuangan hijau adalah salah satu tantangan yang terbesar. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Islamic Development Bank (IsDB) menunjukkan bahwa banyak investor di Indonesia masih belum sepenuhnya memahami konsep sukuk hijau dan bagaimana hal itu dapat membantu pada keberlanjutan lingkungan. Selain itu, adanya keterbatasan peraturan dan kebijakan yang mendukung penerbitan sukuk hijau juga menjadi kendala, terutama dalam hal standarisasi proyek hijau agar benar-benar memenuhi kriteria persyaratan lingkungan.

Tantangan lain dalam pengembangan sukuk hijau adalah kebutuhan akan insentif yang lebih kuat untuk menarik minat investor. Untuk mendorong investasi di sektor keberlanjutan, pemerintah di banyak negara memberikan insentif pajak untuk inisiatif hijau. Namun, regulasi yang seperti ini masih terbatas di negara Indonesia. Padahal, berdasarkan data dari Climate Bonds Initiative menunjukkan bahwa minat terhadap sukuk hijau dan instrumen keuangan hijau lainnya di pasar global meningkat pesat, dan di proyeksikan akan mencapai nilai penerbitan sebesar USD 1,5 triliun pada tahun 2022 (Hasan & Sagara, 2023). Tanpa insentif yang memadai, Indonesia berisiko akan sulit dalam upaya menarik investor global yang mencari instrumen investasi yang etis dan berkelanjutan jika tidak menerima insentif yang cukup.

Dengan melihat prospek dan potensi sukuk hijau di Indonesia, sangat penting bagi kita untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih mendukung. Pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pihak swasta perlu bekerja sama untuk memperkuat ekosistem keuangan hijau di Indonesia, termasuk dengan meningkatkan edukasi publik mengenai manfaat investasi hijau. Dengan mengandalkan strategi yang tepat, sukuk hijau dapat menjadi instrumen keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berdampak positif terhadap lingkungan yang ramah dan kesejahteraan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, urgensi, dan potensi sukuk hijau sebagai instrumen investasi syariah yang ramah lingkungan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki berbagai tantangan yang dihadapi saat mengembangkan sukuk hijau, bagaimana analisis SWOT nya, serta memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan lembaga terkait

dalam mengatasi tantangan tersebut. Melalui pendekatan yang komprehensif, sukuk hijau diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan memitigasi dampak perubahan iklim di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti gunakan dalam pembuatan jurnal ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimana hal ini untuk menganalisis pengembangan sukuk hijau sebagai produk investasi syariah yang ramah lingkungan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang konsep, peluang, tantangan, serta rekomendasi strategi terkait sukuk hijau. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh dalam bentuk dokumen seperti buku, jurnal, artikel, surat kabar, laporan, atau sumber internet lainnya. Sedangkan langkah-langkah untuk mengumpulkannya yaitu dengan cara membaca, mencari dan menemukan informasi, menguasai konsep, menganalisis, serta menyimpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peluang Sukuk Hijau di Indonesia

Sebagai penerbit sukuk hijau pertama di dunia, Indonesia mendorong penggunaan instrument ini di pasar keuangan syariah di seluruh dunia untuk menunjukkan bahwa Indonesia berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Selain itu, emisi sukuk hijau adalah bukti komitmen Indonesia terhadap perjanjian Paris, yang diratifikasi pada tahun 2016, yang bermaksud untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lebih rendah emisi karbon dan tahan terhadap perubahan iklim. Dengan instrument yang mirip dengan obligasi, sukuk hijau dapat digunakan untuk mendukung inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi pemanasan global dan dampaknya.

Berikut merupakan beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan sukuk hijau di masa yang akan datang:

1. **Permintaan untuk Pasokan Energi yang Meningkat**  
Hal ini menunjukkan fakta bahwa pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kebutuhan dan efisiensi energi. Berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB), memperkirakan populasi absolut Indonesia akan lebih dari 270 juta pada tahun 2025, lebih dari 285 juta pada tahun 2035, dan lebih dari 290 juta pada tahun 2045. Permintaan untuk energi, air, transportasi, pembangunan kota, dan infrastruktur akan meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan populasi.
2. **Permintaan Peningkatan Pembiayaan Energi**  
Dengan pertumbuhan populasi yang signifikan, akan ada peningkatan permintaan untuk pembiayaan dan investasi dalam efisiensi energi bersih dan proyek energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masa depan.
3. **Kesadaran Investor Terhadap Investasi Sosial yang Bertanggung Jawab**  
Hal ini ditunjukkan oleh investor yang menyambut baik sukuk hijau di Indonesia. Sukuk hijau membantu investor konvensional yang mencari investasi yang beretika dan memiliki tanggung jawab sosial untuk berpartisipasi di pasar sukuk.
4. **Populasi Muslim Indonesia yang Besar**  
Sukuk hijau adalah salah satu instrumen investasi baru yang memungkinkan investor muslim ataupun non-muslim untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia memiliki peluang untuk pertumbuhan industri keuangan syariah yang luar biasa karena merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Investor produk syariah dapat meliputi investor konvensional karena populasi besar yang ada di Indonesia (sekitar 230 juta orang, dengan sekitar 85% yang beragama Islam) memberikan peluang yang luar biasa untuk menjadi investor produk syariah.
5. **Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Menjanjikan**  
Sebagai negara dengan populasi muslim yang terbesar di dunia, Indonesia pastinya memiliki banyak peluang untuk mengembangkan inovasi obligasi syariah seperti sukuk hijau. Para praktisi ekonomi syariah juga melihat Indonesia sebagai prototipe negara Islam penganut demokrasi terbesar di dunia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat menjanjikan (Hiljannah et al., 2023).
6. **Mendukung Program Pembangunan Infrastruktur**  
Seiring dengan pembangunan infrastruktur yang signifikan, saat ini pemerintah memiliki

program terpadu untuk pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi (MP3EI). Program pembangunan infrastruktur dalam MP3EI harus disesuaikan dengan konsep infrastruktur hijau agar program ini sejalan dengan program pengurangan emisi karbon. Proyek infrastruktur hijau ini termasuk pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan seperti tenaga angin, surya, dan panas bumi, serta transportasi massal di kota-kota yang besar. Dikutip dari jurnal Anugrahaeni tahun 2017, strategi pembangunan nasional Indonesia akan berkonsentrasi pada infrastruktur. Skema sukuk hijau akan cocok dengannya. Salah satu potensi untuk mengembangkan sukuk hijau adalah dengan adanya pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah di berbagai sektor (Karina, 2019).

### Kontribusi Sukuk Hijau untuk Mendorong Pembangunan Berkelanjutan






Sukuk menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia didefinisikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin atau fee, serta membayar dana obligasi saat jatuh tempo (Sandi, 2020).

Sovereign *green* sukuk telah mendapat pujian sejak penerbitan pertamanya di tahun 2018 sebagai salah satu instrument keuangan yang memperhatikan masalah perubahan iklim. Sukuk hijau ini mirip dengan sukuk negara lainnya, tetapi difokuskan pada proyek negara yang berbasis lingkungan, seperti pengelolaan sampah, efisiensi energi, dan penggunaan energi sebagai aset dasar (Risanti et al., 2020).

Ketika terjadi krisis perubahan iklim, sukuk hijau diharapkan mampu menjadi instrument keuangan yang solutif dan dapat menjadi alternatif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Misi dan tujuan dari pembangunan berkelanjutan tersebut sejalan dengan diterbitkannya sukuk hijau dimana setiap penerbitannya dialokasikan pada beberapa faktor yang mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat diperkuat dengan firman Allah dalam QS. *Shad* ayat 27-28 tentang yang menentang perusakan lingkungan.

Pada tahun 2020, impact yang diaporkan dari penerbitan sukuk hijau pada maret 2020 terus berfokus di sektor pembangunan berkelanjutan yang dikelola oleh 3 kementerian, yakni Kementerian Transportasi, Kementerian Energi dan Sumberdaya, Serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan di tahun 2020, sukuk hijau telah melaksanakan 5 sektor proyek hijau dari 9 proyek hijau yang telah disyaratkan 9 (Eligible Green Sectors). Alokasi tersebut yakni sumber daya transportasi yang ramah lingkungan mencapai 62% pada tahun 2018 dan 48% pada tahun 2019, masing-masing masuk kedalam kategori *medium to dark green* atau berdampak jangka panjang terhadap pembangunan rendah karbon dan perubahan iklim.

Berikut merupakan tabel sebaran alokasi penerbitan sukuk hijau di tahun 2018 dan 2019:

Sektor	Keluaran 2018	Keluaran 2019	Green Level	Goal of SDGs
<i>Sustainable Transport</i>	62%	48%	<i>Medium to dark green</i>	
<i>Resilience to Climate Change for Highly Vulnerable Areas &amp; Sectors/Disaster Risk Reduction</i>	17%	11%	<i>Dark green</i>	
<i>Renewable Energy</i>	8%	5%	<i>Dark green</i>	
<i>Waste to Energy &amp; Waste Management</i>	7%	9%	<i>Medium to dark green</i>	
<i>Energy Efficiency</i>	6%	27%	<i>Light to medium green</i>	

Gambar 1: Alokasi Pemanfaatan Sukuk Hijau (Sumber: (Mauliyah et al., 2023)).

Pada tahun 2021, pemerintah menerbitkan senilai US\$750 juta dengan yield 3,55% dan tenor 30 tahun. Pada 2022, pemerintah menerbitkan senilai US\$1,5 miliar dengan yield 5,6% dan tenor 10 tahun. Pada 2023, pemerintah menerbitkan senilai US\$1 miliar dengan yield 5,6% dan tenor 10 tahun. Pada 2024, pemerintah menerbitkan senilai US\$600 juta dengan yield 5,5% dan tenor 30 tahun. Sementara untuk domestik, pemerintah menerbitkan sukuk hijau ritel sebesar Rp44,6 triliun dan wholesale sebesar Rp34,47 triliun. Dan sampai saat ini menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan total penerbitan obligasi hijau syariah atau yang dikenal dengan istilah sukuk hijau Indonesia, baik secara global dan domestik telah mencapai Rp185,81 triliun hingga 2025. (Hasiana, 2025)

Berikut ini adalah perincian tabel sukuk hijau dari tahun 2018-2024

Tahun	Total Nilai Terbit	Imbal Hasil (Yield)	Tenor
2018	US\$1,25 miliar	3,75%	5 Tahun
2019	US\$750 juta	3,9%	5,5 Tahun
2020	US\$750 juta	2,3%	5 Tahun
2021	US\$750 juta	3,55%	30 Tahun
2022	US\$1,5 miliar	5,6%	10 Tahun
2023	US\$1 miliar	5,6%	10 Tahun
2024	US\$600 juta	5,5%	30 Tahun

Sedangkan rincian hasil penerbitan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tenor	:	5 Tahun	10 Tahun (Green)
Tanggal Jatuh Tempo	:	23 Juli 2030	
Tanggal Pricing	:	16 Juli 2025	
Tanggal Setelmen	:	23 Juli 2025	
Nominal Penerbitan	:	USD1,1 miliar	USD1,1 miliar
Imbalan/Kupon	:	4,550%	5,200%
Yield	:	4,550%	5,200%
Price	:	100,00	100,00

Gambar 2: Rincian Hasil Penerbitan Sukuk Hijau di Tahun 2025.

Sumber: (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025)

Berdasarkan data-data diatas, maka di dapat total penerbitan obligasi hijau syariah atau sukuk hijau Indonesia, baik secara global maupun domestik, telah mencapai Rp185,81 triliun hingga 2025, dengan perincian total penerbitan sukuk hijau global mencapai US\$7,7 miliar atau setara Rp107,11 triliun dengan asumsi kurs saat ini. Sedangkan secara domestik, Indonesia menerbitkan Rp78,7 triliun.

### Analisis *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threat* (SWOT) dalam Penerapan Sukuk Hijau di Indonesia

Berikut merupakan analisis SWOT sukuk hijau untuk diterapkan di Indonesia, sebagai berikut:

#### a. *Strength* (Kekuatan)

1. Perusahaan di Indonesia sudah dapat menerapkan konsep hijau dalam manajemen



perusahaan.

Di Indonesia, ada 10 perusahaan yang berkontribusi paling banyak dalam kurun waktu dari tahun 2011 sampai tahun 2016 dimana perusahaan tersebut secara keseluruhan dalam perusahaannya sudah menerapkan konsep *green*, baik dari salah satu aspek ataupun keseluruhan produk, manajemen pengelolaan limbah, pembiayaan, maupun pembangunan proyek perusahaan. Yang dimana dari segi sukuk tersebut didalamnya dapat diterapkan konsep sukuk hijau.

Untuk sukuk ritel negara, konsep sukuk hijau dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang ramah lingkungan. Konsep ini juga dapat diterapkan di Indonesia dengan mengacu pada indikator yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal ini membuat Indonesia unggul dalam pengembangan instrument sukuk hijau dan menggunakannya untuk investasi saat ini di Indonesia.

## 2. Potensi Pasar Besar di Kalangan Muslim.

Menurut Nugroho dalam jurnalnya, tertulis bahwa penerbitan sukuk global telah berkembang dari USD 600 juta di tahun 2001 menjadi USD 45,123 milyar di tahun 2010 dan USD 47,1 milyar pada semester pertama tahun 2011, lebih dari USD 147,594 milyar (atau sekitar 74,84 dari seluruh sukuk yang diterbitkan di seluruh dunia) yaitu sukuk yang diterbitkan oleh Malaysia dan UEA. Sementara itu, Malaysia sendiri menguasai sekitar 58,51% dari seluruh penerbitan sukuk di dunia.

Sedangkan berdasarkan data kementerian keuangan, Indonesia telah mengembangkan instrument sukuk negara sejak tahun 2008 yang dimanfaatkan guna mendukung pembiayaan negara, dengan total penerbitan sukuk negara sampai 10 Mei 2016 diperkirakan mencapai Rp503 triliun atau sekitar 29 milyar dollar AS (Rohman, 2017).

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi besar terhadap pengembangan sukuk hijau yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Potensi ini juga bisa diperkuat oleh kepercayaan investor muslim terhadap produk yang bukan hanya halal, tetapi juga yang mendukung pembangunan keberlanjutan.

## 3. Dukungan Pemerintah Untuk Keuangan Berkelanjutan

Menurut Bappenas, pembangunan terlalu fokus pada ekonomi daripada dampak pada lingkungan dan ekosistem. Pembangunan ekonomi yang sukses diatas pada akhirnya menghasilkan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih besar daripada kemampuan daya reproduksi dan melebihi ambang serap alam untuk limbah dan sampah, baik sampah padat, cair maupun udara. Menurut Natural Resources And Environment/CNREA1, jika pemanfaatan sumber daya terus dilakukan secara ekstratif dan dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan dan ekosistem, Indonesia akan menghadapi tiga krisis besar di masa yang akan datang. Krisis tersebut meliputi krisis air, krisis pangan, dan krisis energy. Semua krisis ini disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya alam yang sudah tua.

Komitmen presiden untuk menurunkan emisi karbon dioksida sebesar 26% pada tahun 2020 dari bisnis saat ini adalah dikenalkan sebagai langkah pertama menuju ekonomi hijau yang terintegrasi. Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK yang dikeluarkan pada September 2011 menggabungkan komitmen tersebut. Saat ini, rencana aksi ini sedang disebarkan ke daerah-daerah untuk mendorong pembuatan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK. RAD GRK diharapkan selesai pada akhir tahun 2012, dan kerangka pelaksanaan penurunan emisi GRK dari pusat hingga daerah juga akan tersedia. Dengan RAD GRK ini, kegiatan yang sudah dimulai di berbagai sektor diatas akan dapat dilakukan secara lebih terorganisir dan terpadu untuk membentuk kegiatan yang menghasilkan emisi karbon yang rendah.

Sukuk hijau merupakan instrument investasi yang ideal untuk pengembangan ekonomi bersama dengan upaya pemerintah untuk mengarah pada ekonomi hijau. Maka dari itu, kebijakan yang mendukung dan regulasi pemerintah untuk keuangan hijau menunjukkan komitmen serius yang dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas dan keberlanjutan sukuk hijau di Indonesia.

## 4. Indonesia sudah memiliki aturan mengenai penjagaan lingkungan yang baik dari segi produk, pembiayaan, maupun pengelolaan limbah.

Pemerintah mengeluarkan segala bentuk penyelesaian kerusakan lingkungan baik dari undang-undang, peraturan daerah, dan kebijakan penanggulangan lain. Di antaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal.

Hal tersebut dijadikan kekuatan dikarenakan akan memudahkan pemerintah dalam mengembangkan konsep sukuk hijau dan menjadi landasan hukum dalam pembuatan produk sukuk hijau. Dengan adanya hal itu, maka dapat mendorong pembuatan produk investasi yang ramah lingkungan serta mendorong pemerintah untuk membuat peraturan dan penerbitan yang lebih intensif baik dari segi peraturan dan perlindungan hukum karena produksi ini dapat mendorong ke arah ekonomi hijau dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Khairunnisa, 2021).

b. *Weakness* (Kelemahan)

1. Sukuk hijau atau *green* sukuk belum di atur dalam peraturan pemerintah ataupun undang-undang dasar

Meskipun banyak peraturan yang mengatur tentang penjagaan lingkungan perusahaan, sukuk hijau belum ada peraturan yang tertulis dari pemerintah. Hal ini menjadi kelemahan dari sukuk hijau itu sendiri dalam penerbitan produknya karena tidak adanya peraturan yang mendukung dan melindungi.

Menurut Tiza Yaniza dkk., belum ada undang-undang khusus yang mengatur sukuk hijau di Indonesia. Pada saat ini, payung hukum sukuk hijau mengacu pada:

1. Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2008 menyatakan bahwa sukuk adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk rupiah maupun valas, sebagai bukti partisipasi atau kolaborasi dalam proyek syariah.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI /IX/2002 Tentang Obligasi Syariah menyatakan bahwa:
  - a. Obligasi yang bersifat hutang-piutang dan mewajibkan pembayaran bunga dilarang
  - b. Obligasi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah diizinkan
  - c. Obligasi syariah adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh emiten untuk mendapatkan dana dari investor. Ketika kerjasama berakhir, emiten harus mengembalikan dana investor bersama dengan fee, margin, dan bagi hasilnya.
3. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 /PJOK.04/2017 tentang penerbitan *Green Bond*, pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa *green bond* adalah efek yang diterbitkan untuk membiayai ulang sebagian atau keseluruhan proyek yang berbasis lingkungan, dan bahwa *green bond* juga termasuk efek yang berbasis utang.
4. Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan, juga dikenal sebagai KUBL, adalah sebuah kegiatan usaha yang berfokus pada lingkungan (Mutmainnah & Romadhon, 2023).
2. Indonesia masih belum mempunyai lembaga atau badan yang mengatur dan mengakreditasi sukuk hijau

Sangatlah penting untuk menambah atau membuat tanggung jawab kepada sebuah lembaga yang berfokus pada regulasi, akreditasi, penilaian, serta sanksi guna mengawasi setiap aspek penerbitan dan penjualan sukuk hijau. Selain itu, sangat penting bagi lembaga tersebut untuk memiliki ide yang baik tentang penerbitan sukuk hijau yang merupakan kelemahan penerbitan sukuk hijau di Indonesia.

c. *Opportunity* (Peluang)

1. Masyarakat yang Mayoritas Beragama Islam Terbesar di Dunia

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas beragama muslim terbesar di dunia. Hal ini dinyatakan dalam ideology bangsa Indonesia sila pertama dalam Pancasila, yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, sekonomi maupun budaya. Berdasarkan data sensus pada tahun 2010, dari 237.641.326 jiwa di Indonesia, 87,18% merupakan

muslim, 6,96% protestan, 2,9% katolik, 1,69% hindu, 0,72% Buddha, 0,05% kong hu cu, 0,13% merupakan penganut agama lain, dan 0,38% adalah yang tidak memiliki pertanyaan atau yang tidak menjawab (Firdausi, 2020).

2. Indonesia Mempunyai Perekonomian yang Berkembang

Dikutip dari Berita Satu (2016), pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan empat belas paket kebijakan ekonomi sejak September 2015. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi Indonesia dan menciptakan iklim investasi yang menarik. Beberapa paket kebijakan termasuk deregulasi di beberapa industri seperti infrastruktur, mempersingkat proses investasi asing, perubahan pada program BBM bersubsidi, penghapusan pajak berganda di real estate, investment trusts, dan e-commerce. Perjuangan pemerintah Indonesia untuk menarik investor domestik dan asing telah membuahkan hasil. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III 2016 mencapai 5,02% tahunan, lebih rendah dari pertumbuhan tahun yang sebelumnya 5,18%. Namun, secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi nasional hingga kuartal III tercatat 5,04 %. Ini lebih tinggi dari pertumbuhan tahunan 4,66 % pada tahun 2015 dan 4,91 % pada tahun 2016.

3. Dukungan Internasional Untuk Pembiayaan Berkelanjutan

Negara-negara yang mengembangkan instrumen keuangan hijau atau yang biasa disebut dengan ekonomi hijau mendapatkan dukungan dari organisasi internasional seperti Climate Bond Initiative (CBI) dan Islamic Development Bank (IsDB). Dukungan ini mencakup pendanaan, pelatihan, dan promosi sukuk hijau di pasar global, yang dapat meningkatkan jumlah investasi internasional untuk proyek hijau di Indonesia.

d. *Threat* (Ancaman)

1. Volatilitas Ekonomi Global

Volatilitas merupakan ketidakpastian ekonomi global seperti naik turunnya sukuk bunga dan ketidakstabilan ekonomi, yang dapat memengaruhi minat investor pada produk sukuk hijau. Hal ini bisa menurunkan minat pada investasi jangka panjang, terutama di pasar negara yang berkembang termasuk di negara Indonesia.

2. Persaingan dengan Produk Investasi Hijau yang Non-Syariah

Produk investasi hijau yang lainnya, seperti sukuk hijau yang tidak berbasis syariah (*green bonds*), dapat menarik investor yang tidak terbatas pada prinsip syariah, menciptakan persaingan langsung dengan sukuk hijau. Dikarenakan *green bonds* lebih dikenal di kalangan investor internasional, maka sukuk hijau perlu dipromosikan lebih keras untuk bersaing di pasar internasional (Hasan & Sagara, 2023).

3. Risiko *Greenwashing*

Dikutip dari departemen lingkungan hidup, *greenwashing* adalah suatu strategi pemasaran dan komunikasi suatu perusahaan untuk memberikan citra yang ramah lingkungan, baik dari segi produk, nilai, maupun tujuan perusahaan tanpa benar-benar melakukan kegiatan yang berdampak bagi kelestarian lingkungan. Strategi *greenwashing* digunakan dalam bentuk iklan, promosi, atau acara yang bertemakan ramah lingkungan untuk menunjukkan bahwa perusahaan bertindak ramah lingkungan (Chandra et al., 2022).

Risiko *greenwashing* atau penyalahgunaan label “hijau” oleh penerbit menjadi ancaman serius bagi kredibilitas sukuk hijau. Jika tidak ada pengawasan serta laporan yang memadai, proyek dapat dianggap ramah lingkungan tanpa dampak yang signifikan bagi penerbit. Hal ini dapat merusak citra sukuk hijau di mata investor, terutama jika dana tersebut tidak digunakan dengan benar.

Menurut penelitian Pujiantoro, dalam pandangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melihat beberapa tantangan sukuk hijau yang ada di Indonesia, seperti:

1. Lembaga keuangan tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi risiko lingkungan karena mereka tidak memiliki kewenangan yang cukup.
2. Lembaga keuangan tidak menyadari risiko yang tinggi, yang dapat mengakibatkan kurangnya peran pemerintah dalam mengelola proyek ramah lingkungan.
3. Kurangnya dukungan atau bantuan dari perbankan dalam mendukung proyek sukuk hijau ramah lingkungan (Pujiantoro et al., 2021).



## Pengembangan Sukuk Hijau di Indonesia Sebagai Produk Investasi Syariah yang Ramah Lingkungan

Berdasarkan temuan penelitian ini, ada beberapa rekomendasi strategis guna memperkuat pengembangan sukuk hijau di Indonesia, sebagai berikut:

1. Memperkuat Regulasi dan Standar Proyek Hijau: *Pertama*, pengembangan kerangka regulasi terintegrasi; pemerintah harus mengembangkan kerangka regulasi yang lebih jelas lagi tentang persyaratan proyek yang dapat dibiayai melalui sukuk hijau. *Kedua*, panduan dan standar proyek hijau; penerbitan dan standar yang jelas mengenai kriteria proyek hijau yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah akan sangat membantu mengurangi ketidakpastian hukum. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan para investor.
2. Pendidikan Edukasi dan Kesadaran Investor: Banyak yang belum mengetahui apa itu sukuk hijau dan apa saja keuntungannya, maka dari itu pemerintah melakukan kampanye tentang manfaat sukuk hijau bagi lingkungan dan ekonomi dengan harus ditingkatkan melalui seminar, media sosial, dan kolaborasi atau kerjasama dengan lembaga pendidikan.
3. Pembiayaan Mikro atau Pemberian Insentif Ekonomi untuk Proyek Hijau; Dengan meningkatkan akses ke pembiayaan mikro syariah dan mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di bidang ekonomi hijau, maka pembiayaan ini dapat membantu UKM untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan.
4. Penguatan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan; *Pertama*, penelitian yang kolaboratif; penelitian yang dilakukan oleh akademisi, lembaga keuangan syariah, dan organisasi lingkungan diharapkan supaya menemukan cara-cara baru untuk menggabungkan prinsip ekonomi syariah dan ekonomi hijau. Penelitian ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk pembuatan kebijakan dan praktik yang baik. *Kedua*, mengevaluasi dan memonitoring proyek-proyek hijau; memeriksa serta mengawasi proyek lingkungan yang didanai oleh lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan prinsip syariah dan berkelanjutan. Kemudian hasil evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek di masa yang akan datang (Romli, 2024).
5. Memanfaatkan Kerjasama Internasional; Pemerintah harus menggandeng organisasi internasional untuk memberikan panduan serta dukungan secara teknis tentang penerapan sukuk hijau.

Implementasi rekomendasi diatas merupakan startegi yang akan memebantu mengatasi tantangan yang ada dan dapat memperkuat integrasi prinsip syariah dalam pengembangan sukuk hijau di Indonesia. Maka dari itu, dapat terciptanyan pembangunan berkelanjutan yang adil yang sesuai dengan prinsip syariah.

## PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa sukuk hijau memiliki peran strategis sebagai instrument investasi syariah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan total penerbitan mencaai Rp185,81 triliun hingga tahun 2025, baikk secara global maupun domestic, Indonesia menunjukkan koomitemen kuat terhadap pembiayaan hijau yang selaras dengan prinsip syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Data empiris menunjukkan bahwa sukuk hijau telah berkntribusi nyata dalam pembiayaan proyek infrastruktur ramah lingkungan seperti energy terbarukan, efisiensi energi, dan transprotasi hijau.

Meskipun demikian, tantangan masih signifikan, meliputi keterbatasan regulasi khusus, rendahnya literasi investor, minimnya lembaga pengawas sukuk hijau, dan risiko greenwashing yang dapat menurunkan kredibilitas instrument ini. Oleh karena itu, diperlukan langah strategis berupa penguatan regulasi dan standar proyek hijau, peningkatan edukasi iinvestor, pemberian insentif fiskal, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan mitra internasional. Peneliti mengharapkan bahwa dengan adanya upaya yang terintegrasi akan memungkinkan sukuk hijau dapat mendorong pembangunan ekonomi hijau dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Y. (2018). Peran Green Sukuk Dalam Memperkokoh Posisi Indonesia Di Pasar Keuangan Syariah Global. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 251. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1453>
- Annisa, L. N., & Kholis, N. (2024). Inovasi dalam Keuangan Syariah dan Dampaknya terhadap

- Perdagangan Internasional : Sukuk di Pasar Global. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 2191–2197.
- Chandra, J. A. C., Rian Sacipto, & Muktiono, M. (2022). Analisis Peranan Pemerintah Terhadap Praktik Greenwashing Dalam Strategi Investasi Keuangan Berkelanjutan Berbasis ESG. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2), 138–146. <https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7584>
- Firdausi, N. I. (2020). Keragaman Agama Di Desa Dirung Koram Berdasarkan Falsafah Huma Betang. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154. <https://www.scribd.com/document/881007679/4>
- Fitrianto. (2019). Sukuk Instrumen Pembiayaan Pemerintah untuk Pembangunan Negara. *At-Taradhi*, X(1), 71–87.
- Gusty, S., Syarifudin, E., & Adriansyah, M. S. (2024). *Perubahan Iklim dan Stabilitas Geoteknik*.
- Hanifa, A. A., Rohmah, S. N., & Barat, J. (2024). *Tinjauan Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2016 dan Hukum Islam di Ma' had Al -Zaytun Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia , Indonesia lingkungan yang berkelanjutan ( Leuveano et al ., 2024 ). 5.*
- Hasan, A., & Sagara, S. E. Y. (2023). Pengaruh Pemangku Kebijakan Green Sukuk Dan Islamic Brand Personality (Ibp) Terhadap Keuangan Berkelanjutan Di .... *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/75529/1/21210850100023\\_Arfarizhan.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/75529/1/21210850100023_Arfarizhan.pdf)
- Hasiana, D. (2025). *RI Sudah Terbitkan Sukuk Hijau Capai Rp185,7 Triliun hingga 2025*. BT Bloomberg Technoz. <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/73966/ri-sudah-terbitkan-sukuk-hijau-capai-rp185-7-triliun-hingga-2025>
- Hiljannah, Z. Z., Desfiansyah, F., Putra, A. T., & Sarjono, O. R. (2023). The Role of Green Sukuk for Sustainable National Development: Peran Green Sukuk terhadap Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 149–157. <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.7577>
- Karina, L. A. (2019). Peluang dan tantangan perkembangan green sukuk di Indonesia. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)E Proceeding*, 2, 259–265.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Pemerintah Republik Indonesia Sukses Melakukan Transaksi Sukuk Global Senilai USD2,2 Miliar*. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/pemerintahrepublikindonesiasuksesmelakukantransaksisukuglobalsenilaiusd2,2miliar>
- Khairunnisa, N. (2021). Analisis Swot Potensi Penerbitan Green Sukuk Dalam Pembiayaan Infrastruktur Aceh. *Tesis*, 1–133. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/19274/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/19274/1/Novia%20Khairunnisa%2030183719%20PPS%20ES%20082165079258.pdf>
- Maghfur, I. (2019). Fiqh Industri Lingkungan ( Studi : Maqhasid Al-Syari' Ah Barokah). *Jurnal Mu'allim*, 1(1), 175–198. <https://doi.org/10.35891/muallim.v1i1.1359>
- Mauliyah, N. I., Hasanah, H., & Hasanah, M. (2023). Potensi Pengembangan Green Sukuk dan Aspek Hukum di Indonesia. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2), 221–234. <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.701>
- Mutmainnah, S., & Romadhon, M. R. (2023). Pendayagunaan Green Sukuk dalam Menghadapi Perubahan Iklim di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 3(1), 187–200. <https://doi.org/10.56013/jebi.v3i1.2021>
- Pujiantoro, A. S. G., Dindalila, D., & Fakhruddin, N. (2021). Narrative Review: Peluang Dan Tantangan Green Sukuk Di Indonesia. *DJIEB Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(4), 208–219.
- Razak, S. S., Saiti, B., & Dinç, Y. (2019). The contracts, structures and pricing mechanisms of sukuk: A critical assessment. *Borsa Istanbul Review*, 19, S21–S33. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2018.10.001>
- Reflita, R. (2015). Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Istibath Hukum atas Ayat-Ayat Lingkungan). *Substantia*, 17(2), 147–158. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4101>
- Ridho Erianto, Mutthaqin, M. S., & Marliyah, M. (2024). Urgensi Green Sukuk Dalam Menjaga Keberlangsungan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 27–38. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v6i1.2394>

- Risanti, M. A., Alwyni, F. A., & Nadya, P. S. (2020). Peran Green Sukuk dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)*, 1177, 1–13.
- Rohman, R. S. (2017). Prospek Implementasi Green Bond Terhadap Penerapan Green Sukuk Di Indonesia. *Skripsi*, 85. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/33136/13423138RizaldiSaefulRohman.pdf?sequence=1>
- Romli, M. (2024). *Integrasi Prinsip-Prinsip ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Hijau (Green Economy) di Indonesia*. 8, 1–14.
- Sandi, J. A. (2020). Analisis Pengaruh Surat Berharga Syariah Negara Terhadap Sektor Pembiayaan Infrastruktur Di Indonesia Tahun 2015-2018 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. In *Tesis*.
- Syahrir, K. R. (2016). Kertas Kebijakan Sukuk Hijau (Green Sukuk). *Academia.Edu*, 1–30.